



PUTUSAN

Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun (Bengo 27 November 1991), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun (Jakarta 18 Agustus 1987), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ujung Baru, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, 2 November 2020 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/01/XI/2020 tanggal

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



02 November 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai orang anak;
4. Bahwa pada sejak bulan Desember 2020 tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memfitnah Penggugat seperti Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
 - Tergugat dan keluarga mengancam Penggugat seperti mau melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti Istri Durhaka;
 - Tergugat memiliki sifat tempramen;
 - Keluarga Tergugat dan Penggugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu majelis hakim menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



166/01/XI/2020, tertanggal 2 November 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu persis hanya yang saksi lihat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, saksi jarang melihat Tergugat salsing menyapa dengan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2021, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah lebih 5 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan maksud mempertemukan Penggugat dengan Tergugat di Bone, karena keluarga tahu kalau waktu itu Tergugat berada di Bone namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau dipertemukan dengan Penggugat;

2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi tidak lama kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena menurut Penggugat mereka sering cekcok;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab percekocokan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi sejak bulan Januari 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat ada di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat atau berusaha untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah lebih 5 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering memfitnah Penggugat seperti Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, Tergugat dan keluarga mengancam Penggugat seperti mau melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti Istri Durhaka, Tergugat memiliki sifat tempramen, keluarga Tergugat dan Penggugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang karena Penggugat tidak tahan atas kelakuan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan tanpa saling menghiraukan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, saksi melihat mereka kurang harmonis karena saksi jarang melihat Penggugat dengan Tergugat saling menyapa ketika tinggal bersama saksi di Bone, kemudian Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di Luwu Timur, namun pada bulan Januari 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat sampai sekarang sudah lebih 5 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan kelihatannya kurang harmonis karena jarang kelihatan bertegur sapa antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya pada bulan Januari 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal selama lebih 5 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 hurtuf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 285.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 405.000,00
- (empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1067/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)